

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Sebagai organisasi sektor publik, masyarakat menuntut pemerintah daerah agar memiliki kinerja yang baik terhadap kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa menanggapi dengan lingkungan dan berupaya memberikan pelayanan yang baik, transparansi serta berkualitas dan juga harus adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah daerah tersebut (Saputra dkk,2015)

Pada era globalisasi saat ini terdapat banyak isu tentang kinerja pemerintah daerah menjadi sorotan publik karena belum terlihatnya hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat kembali menuntut para pemerintah daerah harus mempunyai kinerja yang baik dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan otonomi daerah. Kinerja pemerintah dinilai baik apabila dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Jika kinerja yang telah dilaksanakan dan mencapai hasil yang memuaskan itu harus sesuai dengan visi dan misi suatu kelompok atau organisasi yang sudah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja membantu para pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu para warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sejajar atau sama dengan uang yang dikeluarkan untuk pelayanan program tersebut (Ihyaul, 2017 : 20). Maka dari itu kinerja lembaga pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan metode akuntabilitas diperlukan manajemen kinerja yang baik. Dalam penerapan berbagai macam aturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada masyarakat. pada pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Wiguna, 2015) Istilah kinerja seringkali digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi lebih baik dan berkualitas juga.

Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas diperlukan adanya manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan dalam perundang-undangan yang terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintah daerah yang berpihak kepada rakyat. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa dan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah ini sangatlah penting untuk dilaksanakan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya kesetaraan antara penyelenggaraan pemerintah daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah secara efektif dan efisien. (Wiguna 2015) Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan bisa menanggulangi kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara efektif.

pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Secara umum pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencegah dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Wiguna 2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja seorang pegawai adalah kemampuan dan tujuan, teladan pemimpin, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukum dan ketegasan. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan, jika adanya pengawasan yang baik dan tegas maka sesuatu pekerjaan itu akan berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal dan sesuai dengan ekspektasi. Semakin lancar kerja yang disertai dengan pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan menghasilkan yang baik pula.

Pada kantor Inspektorat di Kabupaten Flores Timur memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah, dimana ada salah satu misi yang ingin dicapai yaitu dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintah daerah. Disisi lain ada beberapa fungsi lainnya yaitu dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan. Ada dua asas yaitu Asas Dekonsentrasi dan Asas Desentralisasi. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepada kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Dan asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasannya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya,

sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka diperlukan tenaga pengawasan atau pembantu pengawasan yang digunakan oleh Inspektorat Pemetintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam upaya menetapkan dan menerapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada seluruh komponen yang ada didalam organisasi lingkup kerjanya untuk menaggungjawapi dan mengembangkan tugasnya sebaik mungkin. Maka dari itu harapan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan sehingga bisa terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah ditentukan.

Berdasarkan peranan pengawasan pada Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur diatas maka, keberadaan Badan Pengawasan Daerah merupakan jabatan atau instansi vertical dari badan pengawasan yang ditugaskan di Kabupaten sebagai aparat pengawasan umum. Dalam melakukan pengawasan tugas-tugas administratif dan operasional dibutuhkan yang namanya mekanisme kerja, baik sebagai pembantu Bupati dalam pelaksanaan pengawasan maupun kedudukannya sebagai jabatan vertical yang bertanggungjawab kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Flore Timur.

Namun permasalahan yang terjadi bahwa belum dilaksanakan secara efektif, mengapa karena pelaksanaan kinerja pemerintah selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dimana dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan tidak tepat waktu, mengapa hal ini bisa terjadi karena disebabkan adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu juga dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi penyelewengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan data di kabupaten Flores Timur diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2018 penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores dikatakan sangat buruk karena hasil penyusunan anggaran daerah tersebut dinyatakan terindikasi praktik korupsi. Sesuai dengan data APBD ditahun 2018 pendapatan daerahnya 4.882.077.980.000 sedangkan pendapatan asli daerah 1.061.828.395.000 pada dana perimbangan untuk kabupaten Flores Timur 3.799.586.456.000, lain-lain pendapatan daerah yang sah 20.663.192.000 sedangkan untuk belanja daerah 4.968.984.219.000 dan ada yang namanya belanja tidak langsung 3.307.588.677.000, dan juga ada belanja langsung senilai 1.661.395.542.000 jadi surplus atau sisa uang yang dicapai adalah 86.906.239.000. tetapi pada bulan juli 2018 para pemerintah merealisasikan pencairan hibah yang

diberikan kepada kelompok masyarakat dengan nama kelompok Orang Muda Breun senaren dengan uang senilai 10.000.000.000 tanpa terlebih dahulu menetapkan daftar nama dengan keputusan kepala daerah dan tidak ada laporan pertanggungjawaban dari kelompok Orang Muda Breun Senaren sebagai penerima hibah sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah. (Maria Sarina ketua KRBF Kabupaten Flores Timur).<https://kupang.tribunnews.com/2019/11/14/apbd-flotim-2018-terburuk-sepanjang-sejarah-ampera-tuntut-kejaksanaan-periksa-ketua-dprd-dan-sekda>. Maka dari itu diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Inspektorat Daerah Kabupten Flores Timur sebagai lembaga pengawasan internal dibawah Bupati agar tidak terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran diperlukan akuntabilitas publik sehingga kinerja pemerintah daerah bisa meningkat.

Di sisi lain akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk suatu pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik para pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan sampai pada pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Pemedagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada regulasi aturan-aturan tersebut yang dirasakan oleh para pegawai yaitu penyusun anggaran ini sangat menyulitkan dalam hal pelaksanaannya, karena selain butuh waktu untuk memahami sekaligus mempelajari. Kendala yang dialami tentang akuntabilitas berikutnya adalah adanya aturan-aturan pelaksanaan yang belum dikeluarkan baik aturan itu turunan dari undang-undang ataupun peraturan-peraturan pemerintah daerah itu sendiri hingga sampai pada saat ini belum diwujudkan. Tetapi para pemerintah tentunya tidak boleh hanya menunggu dengan tidak melaksanakan atau menindaklanjuti aturan yang ada. Jika hal ini dilakukan sudah pasti ada pemeriksaan, maka akan menjadi suatu temuan tentunya. Perubahan-perubahan aturan yang demikian cepat akan banyak menimbulkan masalah-masalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama pada pertanggungjawaban diakhir kegiatan. (Menurut Regina Tobi, 2016)

Selain akuntabilitas tuntutan sektor publik yang dilakukan transparansi dan informasi terhadap masyarakat dalam hal memenuhi hak-hak publik dalam hal

pengelolaan anggaran. Transparansi adalah memberikan informasi atau mengumumkan terbuka kepada masyarakat yang real dan jujur sesuai dengan perundang-undangan, (Menurut Abdul, 2016:56). Dengan yang dilakukan transparansi publik bisa memperoleh informasi yang aktual. Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah adalah pelayanan publik dalam kinerja pemerintah tidak terlalu baik. Keluhan masyarakat yang berkaitan pelayanan publik mengenai kinerja pemerintah daerah masih sangat diprihatinkan. Penerapan transparansi ini disetiap perangkat daerah belum maksimal, karena banyak akses internet yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, jika masyarakat membutuhkan informasi tersebut masyarakat harus ke kantor terlebih dahulu. Maka dibutuhkan pemerintah yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemerintah dikatakan transparan jika penyelenggaraan pemerintah dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Kurangnya pertanggungjawaban pemerintah pada setiap anggaran dan realisasi yang dicapai pada setiap kegiatan, pemerintah selalu menjelaskan kepada masyarakat yang sulit dicermati oleh masyarakat sehingga masyarakat kurang yakin atas pendapat yang diberikan pemerintah pada kegiatan yang diselenggarakan dengan anggaran dana yang tidak terhitung nilainya. (Menurut Regina Tobi, 2016)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis guna mendapatkan manfaat, diantaranya yaitu :

1. Bagi pengembangan ilmu akademis diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan dalam pengetahuan ilmu tentang akuntansi, lebih khususnya tentang pengawasan, akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
2. Bagi peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang luas tentang kinerja pemerintah daerah terutama mengenai pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik yang bertautan dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.